

**Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata**

**(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gowa)**

Andi Aulia Rahmat<sup>1</sup>, Andika Prawira Buana<sup>2</sup>, Asriati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden: pndkmaman@gmail.com

**Abstract:**

*The State Attorney (JPN) plays a crucial role as a representative of the state in civil and state administrative cases under Law Number 16 of 2004. However, the effectiveness of its role in the Gowa District Attorney's Office remains limited, necessitating research as it relates to the recovery of state assets and the protection of the government's legal interests. This study uses a qualitative approach with a normative legal framework, with data obtained through interviews with Gowa District Attorney officials and a review of literature and official documents. The results indicate that although the JPN has exercised its authority in accordance with procedures, both through litigation and non-litigation channels, the number of cases successfully decided is only three cases in the last five years, reflecting limited effectiveness due to low external understanding and limited internal resources.*

**Keyword ;** State Attorney, Prosecutor's Office, Effectiveness, Civil Cases, Assets

**Abstrak**

Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan penting sebagai wakil negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, namun efektivitas perannya di Kejaksaan Negeri Gowa masih terbatas sehingga perlu diteliti karena berkaitan dengan pemulihan aset negara dan perlindungan kepentingan hukum pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif, dengan data diperoleh melalui wawancara bersama pejabat Kejaksaan Negeri Gowa serta telaah literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun JPN telah melaksanakan kewenangannya sesuai prosedur, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, jumlah perkara yang berhasil diputus hanya tiga kasus dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan keterbatasan efektivitas akibat rendahnya pemahaman eksternal dan keterbatasan sumber daya internal.

**Kata Kunci ;** Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan, Efektivitas, Perkara Perdata, Aset

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib berlandaskan pada hukum. Landasan ini dimaksudkan untuk menghadirkan kepastian hukum, ketertiban, keadilan, serta kebenaran sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum yang berintegritas dan berjalan efektif menjadi kunci dalam menopang pembangunan nasional, menjaga stabilitas, serta memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara. Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki peranan strategis dalam merealisasikan cita-cita negara hukum tersebut. Hubungan erat antara prinsip negara hukum dengan peran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa keberhasilan Kejaksaan, termasuk Jaksa Pengacara Negara (JPN), tidak sekadar menyangkut aspek teknis yuridis, tetapi juga berkaitan langsung dengan legitimasi dan fungsi negara secara menyeluruh. Apabila penegakan hukum tidak berjalan efektif, maka prinsip negara hukum akan melemah, yang pada akhirnya mereduksi kepercayaan masyarakat serta mengancam stabilitas nasional.<sup>1</sup>

Sejarah institusi Kejaksaan di Indonesia memiliki jejak yang panjang. Istilah "Jaksa" atau "Adhyaksa" sendiri telah dikenal sejak era Kerajaan Majapahit, ketika digunakan untuk menyebut pejabat tinggi yang berperan sebagai hakim utama. Pada masa kolonial Belanda, fungsi serupa dijalankan oleh lembaga *Openbaar Ministerie*, yang bertindak sebagai representasi pemerintah kolonial dalam bidang penuntutan. Pasca proklamasi kemerdekaan, fungsi penuntutan tetap dilanjutkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, dengan kedudukan Kejaksaan saat itu berada di bawah Departemen Kehakiman. Tonggak penting terjadi pada 22 Juli 1960, ketika Kejaksaan secara resmi ditetapkan sebagai lembaga independen yang terlepas dari Departemen Kehakiman, menandai awal kemandirian institusional. Rangkaian perkembangan historis ini menggambarkan kemampuan Kejaksaan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, meski di sisi lain meninggalkan tantangan tersendiri. Persepsi masyarakat yang masih kuat mengidentikkan jaksa dengan peran di bidang pidana merupakan warisan sejarah panjang tersebut, yang kerap menghambat optimalisasi pengakuan serta pemanfaatan fungsi perdata Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Selain menjalankan fungsi yudisial sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran non-yudisial yang meliputi bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak, dengan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan demi dan atas nama negara ataupun pemerintah.<sup>2</sup> Meskipun istilah Jaksa Pengacara Negara tidak secara langsung tercantum dalam setiap pasal undang-undang, frasa kuasa khusus dalam ranah keperdataan pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan fungsi seorang pengacara yang mewakili kepentingan

---

<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Kejaksaan RI.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

klien. Keberadaan kuasa khusus ini menjadi pembeda utama antara peran JPN di bidang perdata dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di bidang pidana. Hal tersebut menegaskan bahwa peran JPN dalam perkara perdata bersifat representatif dan reaktif, sebab pelaksanaannya sangat ditentukan oleh adanya permintaan dari klien, yaitu negara atau pemerintah, dan tidak melekat secara otomatis sebagaimana kewenangan JPU dalam menjalankan penuntutan pidana.<sup>3</sup> Konsekuensi dari adanya persyaratan kuasa khusus ialah bahwa kewenangan JPN untuk bertindak sangat ditentukan oleh kesadaran, inisiatif, serta tingkat kepercayaan pihak-pihak yang berpotensi menjadi klien. Dengan demikian, kapasitas JPN dalam menjalankan perannya tidak lahir dari strategi internal maupun penegakan hukum yang bersifat proaktif, melainkan bergantung pada permintaan eksternal dari pihak yang diwakilinya.

Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus mendesak dalam konteks penegakan hukum perdata. JPN berfungsi untuk menegakkan ketertiban hukum, melindungi kepentingan negara dan pemerintah, serta menjamin hak-hak keperdataan masyarakat. Tugas tersebut meliputi upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara, penegakan kewibawaan pemerintah, serta pemberian layanan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, JPN juga berpotensi berperan sebagai agen pencegahan tindak pidana korupsi melalui mekanisme pendampingan dan pemberian pertimbangan hukum. Dalam ranah perdata, JPN menjadi instrumen penting dalam pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk pada kondisi di mana proses pidana tidak dapat dilakukan, misalnya karena terdakwa meninggal dunia, putusan bebas, atau keterbatasan alat bukti. Dengan demikian, peran JPN dalam pemulihan aset menempatkannya sebagai ujung tombak dalam menjaga integritas keuangan negara, yang cakupannya melampaui fungsi penuntutan pidana semata.<sup>4</sup> Fungsi ini merupakan salah satu peran krusial yang kerap kurang mendapat perhatian dalam wacana publik mengenai Kejaksaan, padahal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aspek ekonomi maupun keadilan. Apabila peran tersebut tidak dijalankan secara optimal, potensi kerugian negara akibat tindak korupsi akan terus berlanjut tanpa adanya pemulihan yang memadai. Kondisi ini pada akhirnya tidak hanya menghambat pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga merugikan masyarakat dalam memperoleh keadilan yang seharusnya mereka terima.

Deskripsi mengenai Kejaksaan Negeri Gowa sebagai lokasi penelitian memberikan landasan kontekstual yang penting bagi analisis. Kejaksaan Negeri Gowa, yang beralamat di Jln. Andi Mallombasang No. 63, Sungguminasa, Sulawesi Selatan, memiliki nilai historis tersendiri. Sejak 22 Juli 1960, kantor Kejaksaan Negeri Gowa resmi berdiri terpisah secara fisik dari kantor Pengadilan Negeri Gowa, sebuah momentum yang menandai awal kemandirian operasional institusi tersebut.<sup>5</sup> Visi Kejaksaan Negeri Gowa adalah “Kejaksaan yang independen dengan posisi sentral dalam penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia.” Visi tersebut ditopang oleh sejumlah misi yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan integritas dan

---

<sup>3</sup> Yulianto, A. (2018). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 155–170.

<sup>4</sup> Sitompul, F. (2017). Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Aset Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 321–338.

<sup>5</sup> Kejaksaan Negeri Gowa. (2020). *Sejarah Kejaksaan Negeri Gowa*. Gowa: Kejaksaan Negeri Gowa.

disiplin, optimalisasi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pengembangan pelayanan hukum. Dalam struktur organisasinya, Kejaksaan Negeri Gowa dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang dibantu oleh para Kepala Seksi, termasuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang relevan dengan fokus penelitian ini. Meskipun visi dan misi yang dirumuskan bersifat ambisius, dengan menekankan independensi serta supremasi hukum, kenyataannya efektivitas kinerja JPN masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kelembagaan yang diusung dan kapasitas implementasi operasional di lapangan.

### **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan landasan pada kerangka hukum normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan ruang bagi analisis yang mendalam terhadap struktur hukum yang berlaku, meliputi prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta implementasinya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui kombinasi sumber primer, yakni wawancara dengan informan kunci di Kejaksaan Negeri Gowa (antara lain Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Jaksa Fungsional), dan sumber sekunder, berupa kajian buku, literatur pendukung, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah maupun otoritas terkait. Proses analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengintegrasikan temuan dari literatur dan hasil wawancara guna menghasilkan simpulan yang utuh dan bermakna. Pemilihan metode ini dinilai relevan dalam menelaah isu efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhinya, karena memungkinkan peneliti menyingkap perbedaan antara aspek normatif (apa yang ideal menurut hukum) dan aspek implementatif (apa yang benar-benar terjadi di lapangan), sekaligus memahami penyebab terjadinya kesenjangan tersebut.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Deskripsi Kejaksaan Negeri Gowa**

Kejaksaan Negeri Gowa merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki lokasi strategis di Jln. Andi Mallombasang No. 63, Sungguminasa, Sulawesi Selatan. Secara historis, institusi ini mencatat tonggak penting pada 22 Juli 1960, ketika kantor Kejaksaan Negeri Gowa dipisahkan secara resmi dari kantor Pengadilan Negeri Gowa. Pemisahan tersebut merupakan dampak dari keputusan politik-hukum untuk menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari Departemen Kehakiman. Visi yang diemban oleh Kejaksaan Negeri Gowa adalah “Kejaksaan yang independen dengan posisi sentral dalam penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia.” Visi ini diwujudkan melalui sejumlah misi, antara lain menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam penegakan hukum; meningkatkan profesionalisme aparatur; memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta memperbaiki pelayanan hukum dan akuntabilitas publik. Dari sisi kelembagaan, Kejaksaan Negeri Gowa dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang didampingi oleh beberapa Kepala Seksi, termasuk Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang relevan dengan fokus penelitian ini. Sejarah kemandirian dan struktur organisasi yang relatif matang ini memberikan kerangka institusional penting untuk dianalisis, sekaligus menegaskan

bahwa kendala efektivitas Jaksa Pengacara Negara (JPN) lebih terkait dengan persoalan implementasi dan kultur kerja, bukan semata pada kelemahan struktural.

Posisi Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Gowa berakar pada dasar hukum yang kuat, yang secara khusus diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Ketentuan tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak berdasarkan kuasa khusus di bidang perdata maupun tata usaha negara (TUN), baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi dan atas nama negara ataupun pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 memperjelas tugas dan kewenangan JPN dalam melaksanakan penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya bagi negara dan pemerintah, termasuk bagi lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Fungsi tersebut pada hakikatnya diarahkan untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kehadiran beragam regulasi yang memperkuat posisi dan kewenangan JPN menunjukkan bahwa persoalan efektivitas bukan terletak pada absennya dasar hukum, melainkan pada pelaksanaan maupun faktor-faktor lain yang membatasi optimalisasi mandat hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelusuri akar persoalan di luar ranah normatif, termasuk dimensi operasional maupun budaya institusional.

Mekanisme penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Gowa dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis. Proses biasanya dimulai dengan adanya permohonan pendampingan atau bantuan hukum dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan. Setelah permohonan diajukan, JPN akan menelaah secara cermat legal standing pemohon serta substansi perkara yang diajukan. Apabila syarat dipenuhi, Kejaksaan kemudian menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) yang memberikan kewenangan kepada JPN untuk bertindak mewakili pemohon. Penanganan perkara dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi mencakup rangkaian proses di pengadilan, mulai dari penyusunan gugatan, persidangan, hingga pemanfaatan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sementara itu, jalur non-litigasi dilakukan melalui forum diskusi internal, komunikasi dengan pihak lawan, negosiasi, mediasi, hingga upaya perdamaian di luar pengadilan. Seluruh mekanisme ini diarahkan pada tujuan pokok berupa penyelamatan aset negara serta penegakan kewibawaan pemerintah. Dengan adanya tata cara yang jelas dan terstruktur, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Kejaksaan Negeri Gowa telah memiliki kerangka kerja yang memadai untuk menangani perkara perdata.<sup>7</sup> Meski demikian, tingkat efektivitas dari prosedur tersebut pada akhirnya sangat ditentukan oleh adanya inisiatif dari pihak eksternal sebagai pemohon, serta kapasitas JPN dalam mengelola setiap tahapan secara optimal dan efisien.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

<sup>7</sup> Djohansyah, I. (2014). *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Data internal Kejaksaan Negeri Gowa menunjukkan bahwa dalam rentang lima tahun terakhir (2020–2024), jumlah perkara perdata yang berhasil ditangani hingga tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim masih relatif sedikit.<sup>8</sup> Secara rinci, hanya terdapat tiga perkara perdata yang berhasil dituntaskan hingga memperoleh putusan pengadilan. Jumlah ini menunjukkan bahwa, meskipun JPN memiliki mandat yang luas, pelaksanaan peran secara kuantitatif di Kejaksaan Negeri Gowa masih jauh dari optimal. Rendahnya capaian tersebut merupakan temuan empiris yang paling signifikan, karena secara langsung mencerminkan tingkat efektivitas kuantitatif JPN yang masih sangat terbatas. Fakta ini menjadi landasan penting bagi analisis mengenai faktor-faktor penghambat yang akan dibahas lebih lanjut, sekaligus menegaskan bahwa persoalan efektivitas tidak hanya bersifat persepsional, melainkan tampak jelas dalam kinerja nyata. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| Tahun  | Jumlah |
|--------|--------|
| 2020   | 1      |
| 2021   | -      |
| 2022   | -      |
| 2023   | -      |
| 2024   | 2      |
| Jumlah | 3      |

Walaupun jumlah perkara yang ditangani relatif sedikit, JPN pada Kejaksaan Negeri Gowa tercatat menangani perkara perdata yang memiliki signifikansi besar bagi kepentingan negara. Dua contoh perkara yang dapat dicatat adalah Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN.GW dan Gugatan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.GW. Perkara pertama menyangkut tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.800.000,- terhadap seorang terpidana korupsi yang belum melunasi kewajiban pembayaran uang pengganti, di mana JPN berperan melalui jalur perdata untuk memulihkan kerugian tersebut. Perkara kedua berkaitan dengan gugatan perlawanan yang diajukan oleh PT Maybank Finance atas penyitaan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, di mana JPN bertindak untuk mempertahankan status barang bukti tersebut demi kepentingan negara. Kedua perkara ini memperlihatkan peran strategis JPN dalam pemulihan aset serta perlindungan kepentingan negara di ranah perdata yang kerap berkelindan dengan tindak pidana. Dengan demikian, meskipun jumlah perkara yang ditangani terbatas, signifikansi kasus-kasus tersebut menunjukkan potensi besar peran JPN apabila hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi.

---

<sup>8</sup> Kejaksaan Negeri Gowa. (2024). *Data Internal Penanganan Perkara Perdata 2020–2024*. Gowa: Kejaksaan Negeri Gowa.

Untuk memperkuat efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan Negeri Gowa menerapkan sejumlah strategi yang bersifat preventif maupun represif. Pada sisi preventif, dilakukan sosialisasi intensif mengenai Undang-Undang Kejaksaan serta kewenangan JPN di bidang perdata dan tata usaha negara. Program seperti “Jaksa Menyapa” dan “Jaksa Garda Desa” dilaksanakan secara aktif guna mendekatkan akses layanan hukum kepada pemerintah daerah, BUMN/D, maupun masyarakat luas, dengan tujuan meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong inisiatif untuk memanfaatkan peran JPN. Di sisi lain, langkah represif ditempuh melalui pengajuan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta pembelaan terhadap pejabat pemerintah yang menghadapi sengketa administrasi di pengadilan. Namun demikian, temuan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut masih belum menjangkau seluruh lapisan sasaran, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan layanan JPN oleh instansi pemerintah maupun BUMN/D.<sup>9</sup> Pelaksanaan sosialisasi dan program penjangkauan mencerminkan adanya kesadaran dari Kejaksaan Negeri Gowa terhadap persoalan minimnya pemahaman dari pihak eksternal. Akan tetapi, tidak tercapainya sasaran sosialisasi secara optimal mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan masih perlu ditinjau kembali atau diperkuat, agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas serta memberikan dampak yang lebih efektif.

## **2. Kedudukan dan Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata**

Efektivitas penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Gowa dalam lima tahun terakhir masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data kuantitatif yang mencatat hanya tiga perkara yang berhasil diselesaikan hingga memperoleh putusan pengadilan. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi perkara perdata yang seharusnya dapat ditangani, terlebih mengingat posisi strategis JPN dalam upaya penyelamatan aset negara dan penegakan kewibawaan pemerintah. Kesenjangan yang nyata antara mandat hukum yang luas dengan capaian implementasi yang terbatas menandakan adanya hambatan-hambatan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun JPN telah memiliki dasar hukum yang kuat serta kerangka prosedural yang memadai, perannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa belum dapat dijalankan secara optimal.

Rendahnya jumlah perkara perdata yang ditangani melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dominan adalah kurangnya pemahaman dari instansi pemerintah, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi JPN dalam penyelesaian perkara perdata. Hal ini sejalan dengan keterangan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gowa, Ayu Wahab, yang menegaskan bahwa rendahnya volume perkara bukan menunjukkan ketidaksiapan institusi, melainkan lebih disebabkan oleh minimnya kesadaran pihak eksternal untuk mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kejaksaan. Persepsi masyarakat yang masih cenderung mengidentikkan jaksa dengan peran pidana juga menjadi warisan historis yang menghambat optimalisasi pengakuan dan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gowa, 12 Juli 2024.

pemanfaatan peran perdata JPN. Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada sedikitnya permohonan bantuan hukum yang diajukan untuk penyelesaian sengketa perdata, padahal fungsi JPN sejatinya diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah potensi kerugian negara.

Di samping rendahnya tingkat kesadaran dari pihak eksternal, terdapat pula hambatan internal yang turut memengaruhi efektivitas peran JPN. Menurut keterangan Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Fauziah, salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus di bidang keperdataan.<sup>10</sup> Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga ditemukan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, di mana sebagian besar jaksa lebih memprioritaskan tugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana karena tingginya jumlah kasus pidana serta dinamika kebijakan nasional di bidang perdata yang berubah dengan cepat. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan hukum dengan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi memadai, sehingga efektivitas hasil kerja belum tercapai secara optimal. Selain itu, minat untuk mengkhususkan diri sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang perdata dan tata usaha negara masih rendah, mengingat bidang ini dipandang lebih dinamis dibandingkan hukum pidana yang relatif stabil. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan hukum perdata secara komprehensif.

Prosedur penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Gowa, yang dimulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan surat kuasa khusus (SKK) setelah dilakukan penelaahan terhadap legal standing serta substansi perkara, memperlihatkan bahwa secara normatif kerangka kerja telah tersedia. Namun demikian, rendahnya tingkat inisiatif dari lembaga-lembaga di luar Kejaksaan untuk mengajukan permohonan menyebabkan peran JPN cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada adanya permintaan, alih-alih berjalan secara proaktif.<sup>11</sup> Ketergantungan pada keberadaan kuasa khusus menjadi ciri utama yang membedakan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana, di mana JPU memiliki kewenangan bertindak secara *ex officio*. Konsekuensinya, ruang lingkup serta jumlah perkara perdata yang dapat ditangani JPN menjadi terbatas, sehingga efektivitas kinerjanya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepercayaan pihak pemerintah selaku klien potensial.

Berbagai langkah telah ditempuh untuk meningkatkan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), salah satunya melalui program penyuluhan hukum dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan Negeri Gowa, misalnya, telah melaksanakan program “Jaksa Menyapa” dan “Jaksa Garda Desa” yang bertujuan mendekatkan layanan hukum kepada pemerintah daerah maupun masyarakat di tingkat desa. Strategi ini diharapkan mampu mendorong semakin banyak pihak memanfaatkan jalur hukum perdata melalui Kejaksaan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan efisien. Akan tetapi, meskipun upaya sosialisasi tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih belum merata dan belum sepenuhnya menyasar target utama, khususnya instansi pemerintah serta

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Fauziah, Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gowa, 12 Juli 2024.

<sup>11</sup> Yulianto, A. (2018). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 155–170.



BUMN/BUMD sebagai pihak pemberi kuasa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan masih perlu ditinjau ulang atau diperkuat agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas, lebih tepat sasaran, sekaligus mengatasi kesalahpahaman yang masih ada terkait peran JPN.

Secara prosedural, penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, mulai dari pemberian kuasa, penyusunan gugatan, jalannya persidangan, hingga tahap eksekusi putusan. Pelaksanaan tugas tersebut berlandaskan norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain terkait dengan kecepatan penyelesaian perkara, ketepatan dalam mengidentifikasi objek sengketa, serta efektivitas pemulihan kerugian negara secara nyata. Faktor-faktor penghambat lain yang juga diidentifikasi meliputi kendala pada pembuktian formil, lamanya proses litigasi, serta kompleksitas perkara yang seringkali tidak menjamin pemulihan penuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun Kejaksaan Negeri Gowa telah melaksanakan penanganan perkara perdata secara prosedural dan sesuai ketentuan hukum, efektivitas secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan melalui strategi edukasi, penguatan kapasitas internal, serta kerja sama lintas institusi.<sup>12</sup> Optimalisasi fungsi litigasi perdata di lingkungan Kejaksaan menuntut adanya pendekatan yang komprehensif. Upaya ini tidak cukup hanya berlandaskan pada aspek formal hukum, tetapi juga harus ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan aktif dari pihak pemohon, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kedudukan strategis sebagai representasi negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya. Di Kejaksaan Negeri Gowa, kewenangan ini telah dijalankan sesuai prosedur, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, namun efektivitasnya masih terbatas, tercermin dari hanya tiga perkara yang mencapai putusan pengadilan dalam lima tahun terakhir. Hambatan yang dihadapi terutama berasal dari rendahnya pemahaman dan inisiatif instansi pemerintah, BUMN/D, maupun masyarakat terhadap fungsi JPN, serta keterbatasan SDM dengan keahlian khusus di bidang perdata. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas internal, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi yang lebih luas melalui program seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Penerangan Hukum (PENKUM) dengan sasaran yang lebih terarah pada instansi pemerintah dan BUMN/D. Selain itu, JPN perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi, pertukaran informasi, dan pelatihan bersama agar lebih proaktif dalam pemulihan aset serta pencegahan kerugian negara. Dengan langkah-

---

<sup>12</sup> Sitompul, F. (2017). Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Aset Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 321–338.

langkah tersebut, JPN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kewibawaan pemerintah, dan memberikan kontribusi lebih optimal terhadap penyelamatan keuangan negara.

### **Ungkapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga, Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, para staf akademik Universitas Muslim Indonesia Makassar, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang dapat disebutkan maupun yang tidak tercantum satu per satu dalam tulisan ini. Penulis sangat menghargai segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan. Besar harapan Penulis, hadirnya jurnal ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke arah yang lebih baik.

### **REFERENSI**

Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia*. Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Yulianto, A. (2018). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yustisia*, 7(2), 155–170.

Sitompul, F. (2017). Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemulihan Aset Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(3), 321–338.

Kejaksaan Negeri Gowa. (2020). Sejarah Kejaksaan Negeri Gowa. Kejaksaan Negeri Gowa.

Djohansyah, I. (2014). Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kompas Media Nusantara.

Kejaksaan Negeri Gowa. (2024). Data Internal Penanganan Perkara Perdata 2020–2024. Kejaksaan Negeri Gowa.

Kejaksaan Negeri Gowa. (2024, 12 Juli). Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gowa.